



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS WARMADewa
DENGAN
UNIVERSITAS TRISAKTI



TENTANG
PENGEMBANGAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
DI BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN
DAN BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 1581 / Unwar/PD-15/2022
NOMOR : 040/KS.00.08/USAkti/R/VI/2022

Pada hari ini Senin, Tanggal Enam Juni Tahun 2022 (6-6-2022) kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E., Sp.Park** : selaku Rektor Universitas Warmadewa, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Warmadewa** yang beralamat di Jalan Terompong No.24 Tanjung Bungkak Denpasar Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA.** : selaku **Rektor Universitas Trisakti**, bertindak untuk dan atas nama **Universitas Trisakti** yang beralamat di Jalan Kyai Tapa I Grogol Jakarta Barat, Indonesia, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang melaksanakan Tridarma Perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara bersama-sama dalam nota kesepahaman ini disebut **PARA PIHAK**.

Berdasarkan kewenangan jabatan masing-masing, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dalam rangka pengembangan tri dharma perguruan tinggi dibidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan dan mengoptimalkan tugas Tri Darma perguruan tinggi demi mengembangkan sumberdaya manusia melalui kolaborasi kegiatan Pendidikan, Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan Tri Darma Perguruan Tinggi yakni kolaborasi kegiatan Pendidikan, Kegiatan Praktek Kerja Lapangan, kegiatan Penelitian dan kegiatan Pengabdian kepada masyarakat bagi Mahasiswa dan atau dosen Universitas Trisakti dengan Universitas Warmadewa.

Pasal 3 TUGAS PARA PIHAK

Masing-masing pihak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan perjanjian kerjasama ini dalam unit kerja di lingkup masing-masing.

Pasal 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang dilakukan oleh wakil-wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan.
- (2) **Perjanjian Kerja Sama** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tugas, tanggungjawab, dan wewenang **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kerjasama ini baik langsung maupun tidak langsung dirundingkan bersama oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 6
PENGAWASAN

Dalam melaksanakan perjanjian kerjasama ini masing-masing pihak agar melakukan pengendalian dan pengawasan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal Nota Kesepahaman ini jika tidak diperpanjang lagi, maka pengakhiran tersebut mengakibatkan berhentinya tugas, hak, dan kewajiban yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

Pasal 8
KORESPONDENSI

Pemberitahuan atau komunikasi lainnya oleh **PARA PIHAK** sebagai tindak lanjut dari Nota Kesepahaman ini disampaikan secara tertulis dengan alamat dibawah ini:

A. PIHAK KESATU
UNIVERSITAS WARMADEWA

U.P. : I Ketut Wija Ukir Riana, SH
Alamat : Jln. Terompong No 24 Tanjungbungkak Denpasar Timur Denpasar-Bali
Telepon : 081237376684
Email : rianawiaja@gmail.com

B. PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS TRISAKTI

Cq. Kepala Pusat Urusan Internasional,
Kantor Urusan Internasional, Kerjasama dan Kebudayaan

Alamat : Jalan Kyai Tapa Nomor 1 Jakarta Barat 11440
Nomor : (021) 5663232 Ext: 8102
Website : <http://www.trisakti.ac.id>
Email : amalia.z@trisakti.ac.id

Pasal 9
PENUTUP


- a. Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini, termasuk ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut secara bersama-sama oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- b. Perjanjian ini dibuat 2 (dua) masing-masing sama bunyinya diatas kertas bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk digunakan sebagaimana mestinya.
- c. Perjanjian kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan dapat diperbaiki sesuai dengan persetujuan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- d. Perjanjian berlaku sejak ditandatangani

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Rektor
Universitas Warmadewa

Rektor
Universitas Trisakti



[Handwritten signature in black ink]



[Handwritten signature in blue ink]

Prof. dr. Dewa Putu Widjana, DAP&E.,Sp.ParK.

Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA